



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 85 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 25A, dan Pasal 25B Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- b. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah ) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA;**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
14. Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi jalannya proses pengangkatan Perangkat Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga masyarakat yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim pengangkatan perangkat desa untuk mendapatkan calon perangkat desa.

17. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjurangan yang telah memenuhi persyaratan.
18. Penyaringan atau seleksi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap calon perangkat desa.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana.
22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23. Terpidana adalah seorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **BAB II PERANGKAT DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretaris yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

## **BAB III TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
  - a. Memimpin Sekretariat Desa;
  - b. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - c. Membantu menyiapkan administrasi yang diperlukan Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sesuai bidangnya.
- (3) Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional sesuai bidangnya.
- (4) Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang merupakan tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Desa;

- h. Membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. Membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. Mentaati jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau presensi secara elektronik.

### **Pasal 6**

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota lainnya, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administratif**

#### **Pasal 7**

Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

### **Bagian Kedua Pemberhentian dan Pemberian Sanksi Administratif**

#### **Pasal 8**

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembinaan oleh Kepala Desa, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Desa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi administratif oleh Kepala Desa, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan pemberhentian sementara oleh Kepala Desa, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian.



**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa; dan
  - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan secara tertulis kepada camat.
- (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa dijadikan dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disampaikan kepada camat dan pejabat terkait pada tingkat daerah kabupaten Mojokerto.
- (8) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB Desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3);
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat (5) tahun berdasarkan register pengadilan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara oleh aparat penegak hukum.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan bebas bersyarat dari putusan pengadilan diterima oleh yang bersangkutan, Kepala Desa mengaktifkan kembali perangkat Desa.

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (4) Dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian sementara perangkat desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana narkoba; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian sementara perangkat desa.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 tidak mendapatkan tunjangan penghasilan tetap dan tambahan tunjangan penghasilan lainnya.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan haknya dihitung sejak diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):
  - a. Diberhentikan apabila terbukti bersalah; atau
  - b. Diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan.
- (2) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat;

#### **Pasal 15**

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- c. Dalam memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, Camat memperhatikan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (1);
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah mengabdikan kurang 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.
- (3) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 4 (kali) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.

- (4) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.
- (5) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 8 (delapan) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.
- (6) Perangkat Desa yang telah mengabdikan selama 40 (empat puluh) tahun diberikan penghargaan purna tugas sebesar 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap Perangkat Desa tersebut.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten dan Tim Pengangkatan**

##### **Paragraf 1**

##### **Panitia Pengawas Kabupaten**

##### **Pasal 17**

- (1) Sebelum Pembentukan Tim Pengangkatan, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai rencana akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa;
- (2) Bupati membentuk Panitia Pengawas Kabupaten yang terdiri dari unsur:
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - f. Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- (3) Panitia Pengawas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;

- c. Panitia Pengawas dalam tugas menyelesaikan perselisihan, hasil penyelesaian perselisihan tersebut dituangkan dalam Berita Acara;
- d. membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan kepada Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan seleksi perangkat desa, calon perangkat desa yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan perselisihan secara tertulis kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya seleksi ujian perangkat desa.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengawas Kabupaten membantu penyelesaian permasalahan.
- (3) Panitia Pengawas Kabupaten dalam tugas menyelesaikan perselisihan dan hasil penyelesaian perselisihan tersebut dituangkan dalam Berita Acara;

### **Pasal 19**

Panitia Pengawas Kabupaten dan Forum Komunikasi Pimpinan di tingkat Kecamatan bersama-sama melakukan pemantauan rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa

### **Paragraf 2**

#### **Tim Pengangkatan**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Desa membentuk Tim pengangkatan, dalam hal ada jabatan Perangkat Desa yang kosong.
- (2) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
  - a. ketua, merangkap anggota;
  - b. sekretaris, merangkap anggota;
  - c. bendahara, merangkap anggota;
  - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. seksi pelaksanaan; dan
  - b. seksi pengawasan.

- (4) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala Desa.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 21**

- (1) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:
  - a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
  - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
  - d. melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa;
  - e. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
  - f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;
  - g. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa dikonsultasikan kepada Kecamatan.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dikonsultasikan dengan camat secara tertulis.

### **Pasal 23**

- (1) Pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara mutasi, Kepala Desa melakukan mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
- (2) Pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 24**

- (1) Pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan, Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20;
- (2) Hasil pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan**

**Pasal 25**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - c. dihapus; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - g. sanggup mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat setempat;
  - h. bebas narkoba; dan
  - i. sanggup berdomisili di desa setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - h. Daftar riwayat hidup;
  - i. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4(empat) lembar;
  - j. Surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
  - k. Surat Pernyataan Sanggup Mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat setempat;
  - l. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN ) terdekat; dan
  - m. Surat Pernyataan Sanggup Berdomisili di Desa Setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (5) Permohonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim pengangkatan dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 26**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan penghasilan tetap (SILTAP) dan tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP)

#### **Pasal 27**

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa untuk jabatan Perangkat Desa lainnya harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan jawaban paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan izin.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin kepada Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan lolos seleksi ujian penyaringan dan diangkat sebagai Perangkat Desa untuk jabatan yang baru, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa yang lama.

#### **Pasal 28**

- (1) Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1), segera dilakukan pergantian antar waktu anggota dan diajukan kepada Bupati melalui Camat.

**Bagian Keempat**  
**Penjaringan**

**Pasal 29**

- (1) Tim Pengangkatan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dengan membuka pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa beserta meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dibuka pengumuman.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, Tim Pengangkatan memperpanjang waktu penjaringan selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, Tim Pengangkatan memperpanjang waktu penjaringan selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Tim Pengangkatan menuangkan hasil penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dalam berita acara.
- (6) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, Tim Pengangkatan melaporkan kepada Kepala Desa untuk menunda pengisian Perangkat Desa.

**Pasal 30**

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos penjaringan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Penetapan Calon Perangkat Desa dilaksanakan pada hari penutupan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (3) Penetapan Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kelima**  
**Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa**

**Pasal 31**

Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa dilakukan melalui Mekanisme ujian.

**Pasal 32**

- (1) Penyusunan materi ujian dilakukan oleh Camat yang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat dibantu oleh tim yang dibentuk oleh Camat.
- (3) Camat menyiapkan ujian sekurang-kurangnya 5 (lima) bidang pengetahuan yang terdiri dari agama, Bahasa Indonesia, matematika, pengetahuan umum, dan pemerintahan.
- (4) Camat wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian

**Pasal 33**

Materi ujian diserahkan Camat kepada Tim Pengangkatan pada hari pelaksanaan ujian dengan disaksikan Panitia Pengawas Kabupaten.

**Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan ujian dan penelitian hasilnya harus dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
- (2) Penelitian hasil dilakukan oleh Tim Pengangkatan pada hari itu juga.
- (3) Hasil penelitian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.

**Pasal 35**

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon atau lebih Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka dilaksanakan ujian ulang yang hanya diikuti oleh Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai sama.
- (2) Ujian ulang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 36**

- (1) Tim Pengangkatan menyampaikan berita acara hasil penelitian ujian kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian.
- (3) Konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan berita acara hasil penelitian ujian oleh Tim Pengangkatan.

#### **Pasal 37**

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil penelitian ujian dari Tim Pengangkatan.
- (3) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 38**

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan pada tanggal Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan.
- (2) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa di Balai Desa.

#### **Pasal 39**

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan, camat dan pejabat terkait pada tingkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 40**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan.
- (4) Pengawasan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 19 Desember 2018

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**PUNGKASIADI**


Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 84**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Remerintahan dan Kesra  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TATANG M